

DAMPAK EKONOMI SYARIAH DI ERA COVID 19 DI INDONESIA

Basaria Nainggolan
Fakultas Syariah IAIN Ternate
Email: basnainggolan@iain-ternate.ac.id

ABSTRAK

Kondisi ekonomi masyarakat pada era pandemik Covid 19 mengalami perubahan disebabkan terbatasnya akses transportasi, akses pendidikan, dan ekonomi. Perubahan keadaan ini bagi sebagian masyarakat mengakibatkan kehilangan pekerjaan, kurangnya pendapatan, sehingga keadaan ekonomi keluarga terganggu. Kondisi ini memerlukan pemecahan dan bantuan ekonomi agar masyarakat yang terpuruk bisa pulih ekonominya dan bisa menjalani serta dapat memenuhi kebutuhan keluarga, baik kebutuhan sehari-hari, pendidikan anak-anak dan kebutuhan lainnya. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan bahwa teori ekonomi syariah bisa menjadi solusi bagi keadaan kondisi ekonomi masyarakat yang terpuruk, apabila ajaran ekonomi syariah diimplemnetasikan atau dibumikan. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba memaparkan kondisi masyaraka pada pandemik Covid 19 dan menganalisis teori ekonomi syariah sebagai hal yang bisa menyelesaikan permasalahan ini. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa Ekonomi syariah bisa menyelesaikan permasalahan kondisi ekonomi yang tidak baik pada masa pandemik Covid 19. Karena filosofis ekonomi syariah adalah menghadirkan keadilan dan bisa menolong atas sesamanya baik hubungan transaksi ataupun hubungan sosial. Kondisi ekonomi yang terganggu pada pandemik Covid 19 dapat diselesaikan melalui ekonomi syariah, karena nilai ajaran ekonomi syariah adalah dapat memberikan bantuan bagi orang-orang yang membutuhkan yang terimplementasi pada ajaran tentang infaq, sedekah, hibah, wakaf dan zakat.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Covid 19

ABSTRACT

The economic condition of the community in the era of the Covid 19 pandemic has changed due to limited access to transportation, access to education, and the economy. This change in circumstances for some people results in job loss, lack of income, so that the family's economic situation is disrupted. This condition requires a solution and economic assistance so that people who are in a slump can recover their economy and be able to live and be able to meet family needs, both daily needs, children's education and other needs. This paper aims to reveal that sharia economic theory can be a solution for the poor economic conditions of society, if the teachings of sharia economics are implemented or grounded. Therefore, this paper tries to explain the condition of society during the COVID -19 pandemic and analyzes sharia

economic theory as a way to solve this problem. The results of the study show that Islamic economics can solve the problem of unfavorable economic conditions during the Covid 19 pandemic. Because the philosophy of Islamic economics is to present justice and be able to help others, both transactional relationships and social relations. Disrupted economic conditions during the COVID 19 pandemic can be resolved through sharia economics, because the value of sharia economic teachings is being able to provide assistance to people in need which are implemented in the teachings of infaq, alms, grants, waqf and zakat.

Keywords: Sharia Economics, Covid 19

Pendahuluan

Pandemik Covid 19 di Indonesia, terdengar pada bulan Februari 2020, namun baru dikonfirmasi oleh Pemerintah pada 2 Maret 2020, di mana Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 orang warganegara Indonesia positif terjangkit virus corona, yaitu seorang perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun.

Covid 19 mengakibatkan jatuhnya perekonomian di beberapa daerah di Indonesia, misalnya, di Ternate, adanya keluhan masyarakat, selama pandemik pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran. Banyak akses yang ditutup, misal Pendidikan, sehingga penyelenggaraan Sekolah dilakukan melalui *online* atau melalui Pembelajaran Jarak Jauh, tentu saja akibat ditutupnya tempat Sekolah-sekolah, Sebagian masyarakat yang mencari nafkah di sekitar sekolah-sekolah tidak dapat berjualan, akibatnya pendapatan tidak ada, sementara pengeluaran setiap hari untuk kebutuhan hidup tetap berjalan. Begitu juga, ojek-ojek yang biasa mencari penumpang di sekitar Sekolah, baik dari sekolah dasar sampai sekolah menengah atas.

Contoh lain yang terasa pendapatan berkurang adalah di sekitar Pelabuhan. Pelabuhan ditutup, akibatnya penyeberangan ke daerah tidak ada, maka tidak ada yang pergi ke Pelabuhan, sementara sekelompok masyarakat mencari nafkah di sekitar Pelabuhan.

Dari kasus-kasus di atas, tentu menginginkan jalan keluar, agar perekonomian masyarakat yang berdampak Covid 19, bisa pulih dan bisa melanjutkan kehidupannya. Solusi yang cepat untuk mengatasi kesulitan ekonomi masyarakat adalah melalui ekonomi Syariah dengan program zakat, infak dan sedekahnya.

Program zakat¹, infak² dan sedekah³ tentunya sudah lama terdengar dan dilakukan oleh masyarakat muslim, bahwa penyaluran harta dapat dilakukan melalui ketiga hal tersebut untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kegiatan zakat, infak dan sedekah biasanya dilaksanakan pada bulan tertentu, seperti bulan Ramadhan. Tapi seiring zaman dan waktu pelaksanaan zakat harta, infak dan sedekah dapat dilakukan kapan saja, seperti akhir-akhir ini, banyak masyarakat muslim yang memanfaatkan Covid 19 sebagai ajang untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Namun benarkah ekonomi Syariah melalui program zakat, infak dan sedekah tersebut dapat berdampak pada masyarakat di era Covid 19. Lalu bagaimana caranya agar program zakat, infak dan sedekah ini menjadi alternatif sekaligus solusi bagi masyarakat yang terdampak Covid 19. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tulisan ini akan menguraikan tentang penyelesaian ekonomi masyarakat yang terpuruk Covid 19 melalui program ekonomi Syariah.

Kondisi Ekonomi Masyarakat Saat Covid 19

Perekonomian masyarakat pada pandemik Covid 19 sangat berpengaruh dan berdampak buruk, atau berada dalam kondisi yang sangat tidak stabil.⁴ Saiful Mujani, pada Lembaga surveinya *research and consulting* (SMRC) mengatakan dari hasil penelitiannya 71 % warga merasa ekonominya lebih buruk akibat Covid 19 melanda Indonesia,⁵ dapat dilihat pada tabel berikut ini:

¹Dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agaman untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Lihat dalam Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indoneisa*, (Yogyakarta: Kreasil Total Media, 2008), h. 243.

²Lihat Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 97-102.

³*Ibid.*

⁴Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19, *kompas.com*, diakses 28 September 2020.

⁵71% Kondisi Ekonomi Masyarakat RI lebih buruk akibat Covid 19. Lihat dalam *Ekonomy.Okezone.com*, diakses 28 September 2020.

Tabel I

Kondisi Ekonomi masyarakat masa Covid 19

No.	Kondisi Ekonomi	Persen	Keterangan	Analisa
1.	Lebih buruk	71%	Mayoritas warga merasa lebih buruk pada masa Covid 19	
2.	Tidak ada perubahan	19%	19 % masyarakat yang tidak terdampak Covid 19	
3.	Merasa lebih baik	9%	9% tidak terpengaruh, bahkan merasa lebih baik.	
4.	Tidak menjawab	1%		

Sumber data: Hasil Survei SMRC perekonomian rumah tangga akibat Covid 19, Juni 2020⁶

Tabel di atas memberikan informasi tentang kondisi ekonomi masyarakat akibat Covid 19, yakni 71% perekonomian rumah tangga memburuk karena mayoritas masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Penurunan pendapatan masyarakat merosot tajam. Wabah ini juga menyebabkan krisis ekonomi. Namun 19% masyarakat tidak mengalami perubahan, bahkan 9% merasa lebih baik. Namun dalam survei yang dilakukan SMRC tidak menelusuri lebih jauh siapa-siapa masyarakat yang terkategori 71%, 19% dan 9%.

Bank Indonesia, melalui Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengatakan pada kuartal I tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tumbuh 2,97% kemudian menurun di kuartal II, BI memprediksi pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun ini paling rendah dibandingkan kuartal I, III dan IV, hal tersebut disebabkan Covid 19.⁷ Gubernur Bank Indonesia, juga mengatakan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi dan

⁶71% Kondisi Ekonomi Masyarakat RI lebih buruk akibat Covid 19, lihat di Ekonomy.Okezone.com, diakses 28 September 2020

⁷ [Ekonomy. Oke.zone.com](http://Ekonomy.Okezone.com)

ketidakpastian tersebut sejalan dengan penyebaran Covid 19 yang melanda, apalagi konstruksi volume perdagangan dunia dan penurunan harga komoditas.⁸ Oleh karena itu, Bank Indonesia memproyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2020 berada di kisaran 0,9% sampai 1,9%.

Proyeksi tersebut disebabkan berbagai pertimbangan baik dari sisi global maupun domestik. BI juga mencermati turunnya penjualan ritel dari masyarakat dan juga penurunan pendapatan masyarakat terutama yang golongan bawah.

Ketidakpastian pasar global juga mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang cenderung menurun pada kuartal II, seiring waktu ini akan membaik, walaupun pada tingkat rendah. Perkembangan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kinerja sector manufaktur yang tercermin dari kenaikan *purchasing manager index* (PMI)
2. Konsumsi listrik di Tiongkok
3. Pertumbuhan positif sector property di Tiongkok dan Amerika Serikat
4. Perbaikan PMI jasa di Eropah, Jepang dan Amerika Serikat, meskipun masih pada level rendah.

Perkembangan dari empat faktor di atas, mengurangi ketidakpastian di pasar keuangan global dan mendorong aliran modal global ke negara berkembang, serta mengurangi tekanan nilai tukar mata uang negeri berkembang, termasuk Indonesia.

Solusi Mengatasi Ekonomi Masyarakat Yang terpuruk Akibat Covid 19

Pada pembahasan di atas telah memberi informasi, bahwa perekonomian Indonesia pada masa Covid 19 dipengaruhi oleh faktor domestik dan global. Atas permasalahan tersebut tentu dibutuhkan solusi atau alternatif yang bisa memulihkan perekonomian masyarakat yang terpuruk. Pemulihan ekonomi masyarakat yang terpuruk atau yang terdampak Covid 19 bertujuan untuk mengembalikan keadaan ekonomi dari tidak stabil menjadi stabil. Jika ekonomi masyarakat stabil, maka pendapatan akan kembali stabil dan ini akan mempengaruhi kehidupan masyarakat karena dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan pokok, Pendidikan dan lain-lainya.

Salah satu solusi yang paling tepat adalah menggerakkan dan menghidupkan ekonomi Syariah., karena salah satu fungsi dan tujuan ekonomi Syariah adalah

⁸ Ekonomy.Oke.zone.com, Kamis 18 Juni 2020

memberikan kesuksesan, kesejahteraan dan keadilan. Untuk lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut ini:⁹

Tabel II
Aspek Mikro dan Makro Dalam Falah

Unsur Falah	Aspek Mikro	Aspek Makro
Kelangsungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Kelangsungan hidup biologis, Kesehatan, kebebasan keturunan dan sebagainya. - Kelangsungan hidup ekonomi kepemilikan faktor produksi - Kelangsungan hidup sosial; persaudaraan dan harmoni hubungan sosial. - Kelangsungan hidup politik; kebebasan partisipasi politik. 	<ul style="list-style-type: none"> - kelangsungan ekologi dan lingkungan - Pengelolaan sumber daya alam - Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk - Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antar kelompok. - Jati diri dan kemandirian
Kebebasan berkeinginan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbebas kemiskinan - Kemandirian hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk - Penyediaan sumber daya untuk generasi yang akan datang
Kekuatan dan harga diri	<ul style="list-style-type: none"> - Harga diri - Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan ekonom dan kebebasan dari utang - Kekuatan militer

⁹Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3S), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), h. 3

Tabel di atas memberikan informasi bahwa target yang akan dicapai dalam pelaksanaan ekonomi Syariah adalah kesuksesan, keberlangsungan hidup baik aspek ekonomi mikro maupun ekonomi makro. Keberlangsungan hidup hanya bisa dicapai oleh kebebasan bertindak melalui kekuatan dan harga diri. Kebebasan bertindak sesuai surah al-Nisa' ayat 29, bahwa setiap melakukan transaksi didasarkan kepada persetujuan atau suka sama suka (*an taradim minkum*). Prinsip *an taradim minkum* ini memberikan kebebasan dalam bertransaksi, tidak ada paksaan, kerugian dan kezaliman serta kebathilan (hal-hal yang dilarang oleh Syariah). Oleh karena itu, kebebasan bertindak dalam melakukan sesuatu dibatasi oleh aturan-aturan Syariah, agar tidak ada yang terzalimi.

Harga diri ditunjukkan oleh sikap yang amanah (terpercaya), adil, transparan dan jujur. Sikap inilah yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam setiap kegiatan ekonomi baik mikro maupun makro. Sikap kebebasan dalam bertindak (*an taradim minkum*) dan harga diri ditunjukkan oleh sikap yang amanah (terpercaya), adil, transparan dan jujur akan menuju kesuksesan (*al-falah*). Namun dalam sikap dan kehidupan kadang-kadang terabaikan. Oleh sebab itu, al-Qur'an dan hadis yang implementasi dalam pemikiran ekonomi syariah mengingatkan agar kembali membumikan konsep ekonomi Syariah dalam kehidupan sehari-hari.

Ekonomi Syariah adalah kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip-prinsip Syariah. Yang dimaksud prinsip-prinsip Syariah adalah kegiatan yang tidak mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *haram*, *zalim* dan batil.¹⁰ Untuk lebih lanjut diuraikan sebagai berikut:

- a. *Riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (batil) antara lain transaksi pertukaran barang yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fadh*l), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah, peminjam atau penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*). Dalil pelarangan *riba* adalah pada surah al-Rum ayat 39, Ali Imran ayat 130, al-Baqarah ayat 275 sampai 279, dan surah al-Nisa' ayat 160 dan 161.
- b. *Maysir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Dalil pelarangan *maysir* terdapat pada surah al-Maidah ayat 90, al-Hajj ayat 30, al-Mudatsir ayat 5.

¹⁰Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 71. Lihat juga dalam Afnil Guza, *Himpunan Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta: Asia Mandiri, 2008), h.4. Lihat juga M. Sholahuddin, *Asas-Asas Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), h. 135 dan 183.

- c. *Gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan, dilakukan kecuali diatur lain dalam Syariah. Dalil tentang jual beli, atau transaksi adalah hadis Rasulullah yang artinya “bahwa Rasulullah melarang jual beli melalui gharar”.
- d. Haram, yaitu transaksi yang objeknya di larang dalam Syariah. Dalil pelarangan transaksi yang diharamkan adalah pada surah al-Maidah ayat 90. Pelarangan transaksi disebabkan beberapa faktor, yaitu:
 - 1). Haram zatnya (objek transaksinya), suatu transaksi dilarang karena objek (barangnya, atau jasa yang ditransaksikan), seperti narkoba, alkohol, jual beli organ manusia.
 - 2). Haram selain zatnya (cara bertransaksinya).
- e. Zalim yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Dalil pelarangan terdapat pada surah al-Baqarah ayat 279.
- f. Batil yaitu transaksi yang dilarang oleh Syariah, yaitu transaksi yang diharamkan dan menimbulkan kerugian bagi yang bertransaksi. Dalilnya dijelaskan pada surah al-Nisa’ ayat 29.

Dari uraian di atas, dapat diungkapkan, bahwa ekonomi Syariah merupakan suatu kegiatan transaksi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok sesuai dengan prinsip Syariah yaitu yang tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, haram, zalim dan bathil. Pelarangan terhadap unsur-unsur yang tersebut itu adalah karena di dalam unsur-unsur tersebut terdapat kecurangan dan kezaliman yang mengakibatkan kerugian di satu pihak. Sedangkan tujuan dalam ekonomi Syariah adalah memberikan kemanfaatan dan keadilan pada dua pihak atau lebih saat dalam bertransaksi. Lalu bentuk apa yang diinginkan dalam ekonomi Syariah, jika unsur-unsur itu di larang, apalagi bila dikaitkan dengan keadaan ekonomi yang terpuruk pada masa Covid 19 ini.

Implementasi ekonomi Syariah dalam melakukan transaksi melalui lima hal, yaitu:

- 1. melalui jual-beli sebagaimana al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 275 yang artinya bahwa jual beli itu diharamkan dan surah al-Nisa’ ayat 29 yang memberikan perintah bagi orang-orang beriman agar tidak melakukan transaksi yang bathil. Bentuk-bentuk jual beli ini bisa melalui langsung ataupun *online*, selama persyaratan terpenuhinya. Unsur yang paling terpenting dalam melakukan jual beli adalah Jujur, transparan, amanah dan adil.
- 2. melalui bagi hasil, bahwa keuntungan yang diraih disepakati berapa untuk pemilik modal dan berapa untuk yang melakukan kegiatan bisnis. Keuntungan yang

ditentukan adalah bilangan/persen, bukan ditetapkan hasilnya, karena hasil akan diketahui setelah bisnis dilakukan. Unsur yang paling penting dalam melakukan bisnis melalui bagi hasil juga sama dengan bisnis yang dilakukan dalam jual beli, yaitu Jujur, transparan, amanah dan adil.

3. Melalui sewa-menyewa, keuntungan yang didapatkan adalah dari hasil menyewakan manfaat, seperti menyewakan kamar kost, rumah, mobil dan toko.
4. Melalui jasa, keuntungan yang didapatkan dari jasa yang ditawarkan secara profesional.
5. Melalui sosial, yaitu melalui zakat, infak dan sedekah, dan poin ini yang menjadi pembahasan pada makalah ini.

Dari lima macam sistem di atas, pada prinsipnya Ekonomi Syariah meliputi kegiatan yang memberikan manfaat dan keadilan pada pihak-pihak yang terkait, di antaranya adalah melalui zakat, infak dan sedekah (ZIS). ZIS Ini adalah bentuk perputaran kekayaan atau harta benda di antara orang-orang yang memiliki harta kepada orang-orang yang tidak memiliki harta atau tidak memiliki kecukupan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada surah al-Taubah ayat 103 dinyatakan dengan tegas yang artinya “ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan.”¹¹ Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk menyedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan agar harta tersebut menjadi suci dan bersih.

Pada surah al-Baqarah ayat 3 yang artinya “yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.”¹² Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan Sebagian hartanya yang telah Allah karuniakan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan rumah sakit.

Pada surah al-Munafiqun ayat 9 yang artinya “wahai orang-orang yang beriman janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi”.¹³ Ayat ini mengingatkan kepada orang-orang beriman agar mengetahui yang sebenarnya bahwa harta yang dimiliki harus digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat dan tidak melalaikan dirinya, sehingga harta yang dimiliki benar-benar bisa dimanfaatkan pada orang-orang yang membutuhkan, bukan pada hak pribadinya saja.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Thoha, 2002), h. 273.

¹² *Ibid.*, h. 2.

¹³ *Ibid.*, h. 811.

Ayat-ayat di atas jika digabungkan maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Perintah bagi orang-orang yang beriman, bahwa harta yang dimiliki harus disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik secara individu maupun melalui kelembagaan. Penyerahan harta kepada orang-orang yang membutuhkan adalah bentuk kesadaran keimanan bahwa apa yang dimilikinya bukan mutlak miliknya, tetapi ada hak milik orang-orang di sekitarnya yang sangat membutuhkan.
2. Perintah untuk menyedekahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat, baik untuk kemanfaatan pembangunan masjid ataupun rumah sakit.
3. Kesadaran pribadi, agar tidak lalai dalam menggunakan harta sehingga lupa, bahwa harta yang dimiliki harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain yang sangat membutuhkan.

Dalam konteks Covid 19, dari tiga point di atas sangat relevan dalam memberikan solusi bagi pemulihan ekonomi masyarakat dan negara yang masih terpuruk. Untuk lebih lanjut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Surah al-Taubah ayat 103 dinyatakan dengan tegas memerintahkan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk menyedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan agar harta tersebut menjadi suci dan bersih. Perintah bagi orang-orang yang beriman, bahwa harta yang dimiliki harus disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, baik secara individu maupun melalui kelembagaan. Penyerahan harta kepada orang-orang yang membutuhkan adalah bentuk kesadaran keimanan bahwa apa yang dimilikinya bukan mutlak miliknya, tetapi ada hak milik orang-orang di sekitarnya yang sangat membutuhkan. Pada masa Covid ini realisasi ayat ini sangat perlu dibumikan, karena banyak masyarakat yang terpuruk ekonominya, mereka memerlukan modal. Melalui ZIS, masyarakat bisa mendapatkan modal. Oleh karena itu, Lembaga zakat, infak dan sedekah harus membuka mata atas perseoalan ekonomi masyarakat, agar Tidak ada lahi ekonomi masyarakat yang tidak bergerak. Jika ekonomi masyarakat ekonomi di sebagian masyarakat tidak bergerak ini tentunya dipengaruhi oleh pendapatannya, secara langsung juga mempengaruhi kehidupan keluarga, baik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun pendidikan dan biaya-biaya lainnya. Akibat tidak Bergeraknya ekonomi dan pendapatan akan berakibat buruk dan menimbulkan penyakit sosial lainnya. Ini tentu bertentangan dengan tujuan ekonomi Syariah yang menginginkan keberlangsungan hidup masyarakat tanpa ada konflik.

Implementasi dari penyaluran zakat, pada bulan April 2020, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pengalihan dana zakat untuk keperluan pengobatan pada masa Covid 19. MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Harta Zakat, Infak dan Shadaqah untuk penanggulangan Covid 19 dan dampaknya. Fatwa tersebut dikeluarkan pada Kamis, 23 April 2020. Sekretaris Komisi Fatwa MUI, Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, Fatwa tersebut menetapkan dana zakat, infak dan sedekah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mengatasi wabah virus corona yang menyebabkan penyakit Covid 19, termasuk masalah kelangkaan Alat Pelindung Diri (APD), masker, kebutuhan pokok masyarakat terdampak.¹⁴

Isi dari Fatwa tersebut sebagai berikut:

Ketentuan Umum:

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan dhawabith sebagai berikut:
 - a. Pendistribusian harta zakat kepada musthik secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1). Penerima termasuk salah satu golongan (asnaf) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, muallaf, yang terlilit utang, riqab, Ibnu Sabil, dan/atau fisabilillah.
 - 2). Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai kebutuhan mustahik.
 - 3). Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
 - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁵
 - 1). Penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) fisabilillah.
 - 2). Pemanfaatan dalam bentuk asset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan mustahik, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

¹⁴Sania Mashabi, *Fatwa MUI: Dana Zakat Boleh dioptimalkan untuk Penanganan covid 19*, Kompas.com, Jumat 24 April 2020.

¹⁵*Ibid.*

Dari ketentuan umum di atas, khususnya pada nomor 1 point a no 3 dan nomor 1 point b nomor 2, dapat dipahami bahwa dana zakat dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang terdampak wabah dari Covid 19, dan dana zakat juga bisa dialihkan untuk memenuhi kebutuhan obat dan pelindung diri dari yang terdampak wabah dari Covid 19.

- b. Pada surah al-Baqarah ayat 3 yang artinya “yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka.” Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menginfakkan sebagian hartanya yang telah Allah karuniakan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan rumah sakit. Perintah untuk menyedekahkan sebagian hartanya untuk kepentingan umat, baik untuk kemanfaatan pembangunan masjid ataupun rumah sakit. Dana zakat, infak dan sedekah bisa dialihkan untuk kepentingan umat, pada saat Covid 19, khususnya untuk kepentingan pembiayaan pendidikan anak-anak yang orangtuanya terpuruk akibat Covid 19.
- c. Pada surah al-Munafiqun ayat 9 yang artinya “wahai orang-orang yang beriman janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi.” Ayat ini mengingatkan kepada orang-orang beriman agar mengetahui yang sebenarnya bahwa harta yang dimiliki harus digunakan kepada hal-hal yang bermanfaat dan tidak melalaikan dirinya, sehingga harta yang dimiliki benar-benar bisa dimanfaatkan pada orang-orang yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan pribadinya saja. Kesadaran pribadi, agar tidak lalai dalam menggunakan harta sehingga lupa bahwa harta yang dimiliki harus bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain yang sangat membutuhkan.

Dari point-point di atas, menunjukkan bahwa ajaran ekonomi Syariah tercermin secara utuh dan pasti dalam al-Qur'an tentang penyaluran harta dari orang-orang yang memiliki kelebihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Perintah tersebut tidak perlu diragukan, karena kebenarannya bersifat mutlak, dan memberikan manfaat bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena sesungguhnya manfaat harta yang dimiliki seseorang adalah bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Kemanfaatan inilah yang dimaksud *al-falah*, yaitu mencapai pada kesuksesan.

Pada masa pandemik Covid 19, beberapa kelompok masyarakat melakukan pengumpulan sedekah, baik melalui organisasi, kelurahan ataupun instansi pemerintah, bahkan beberapa Perguruan Tinggi juga melakukannya. Seperti yang dilakukan para

Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ternate menggalang dana dari para Dosen melalui paket sembako yang akan disalurkan kepada mahasiswa-mahasiswa yang terdampak Covid 19. Organisasi Muslimat NU Maluku Utara juga melakukan hal yang sama mengumpulkan sedekah dan infak untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Intinya adalah bahwa ekonomi Syariah melalui zakat, infak dan sedekah bisa terealisasi dalam mengatasi ekonomi masyarakat yang terdampak Covid 19, walaupun belum semua masyarakat menyadari bahwa berinjak dan bersedekah bisa meringankan beban orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti: para mahasiswa yang akan membayar uang kuliah (UKT), para pedagang yang kehilangan modal akibat Covid 19, karena area tempat berdagangnya tidak didizinkan, karena ada larangan untuk sementara tidak boleh beraktivitas. Hal-hal seperti inilah yang harus diperhatikan masyarakat *have* (orang-orang kaya) agar bisa menyalurkan atau mendistribusikan hartanya kepada orang-orang *No Have* (orang-orang yang tidak memiliki).

Solusi yang dapat dilakukan adalah *membumikan ekonomi Syariah*, artinya seruan ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk berzakat, berinjak dan bersedekah, bukan dihafal atau hanya dibaca saja, akan tetapi diimplementasikan dalam kehidupan, sehingga ayat-ayat tersebut tidak hanya berada di langit atau hanya berada dalam kitab suci al-Qur'an, tetapi ayat-ayat seruan berzakat, berinjak dan bersedekah tersebut ada di bumi dan membumi.

Setelah berada di bumi dikoordinir secara baik, agar benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh orang-orang yang membutuhkan, dan beredar nyata pada sasaran yang tepat, terutama pada masyarakat yang terdampak Covid 19. Di sinilah peran pemerintah, tokoh-tokoh agama dan masyarakat hadir, untuk meyakinkan masyarakat, bahwa ekonomi Syariah melalui zakat, infak dan sedekah bisa diberdayakan dan menjadi solusi masyarakat yang mengalami krisis ekonomi.

Kesimpulan

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai-berikut:

1. Implementasi ekonomi Syariah melalui zakat, infak dan sedekah sudah dibuktikan dapat mengatasi perekonomian masyarakat yang terdampak Covid 19, baik melalui sumbangan langsung kepada masyarakat ataupun pengalihan zakat untuk pengobatan atau pengadaan Alat Pelindung diri, seperti masker.

2. Kondisi ekonomi yang terdampak Covid 19 akan cepat pulih, bila ekonomi Syariah berada di bumi dan dikordinir oleh orang-orang yang memiliki kesadaran harga diri, yaitu amanah, jujur, transparan dan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasil Total Media, 2008.
- Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: CV. Thoha, 2002.
- Kondisi Perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid 19, kompas.com, diakses 28 September 2020.
- Mashabi, Sania. *Fatwa MUI: Dana Zakat Boleh dioptimalkan untuk Penanganan Covid 19*, Kompas.com, Jumat 24 April 2020.
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3S), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sholahuddin, M. *Asas-asas Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.